

REUNDERSTANDING PEMAHAMAN DASAR TEOLOGIS SIKAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (TELAAH ISU FEMINISME HADITS LAKNAT ALLAH TERHADAP ISTRI)

¹Fuad Muhammad Zein, ²Ghulam Falach

¹Institut Agama Islam Negeri Surakarta, ²Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan

¹Fuadmzein81@gmail.com, ²afha71@gmail.com

Abstract

The problem of gender equality in Islam often uses theological grounds to include the hadith proposition as a tool of legitimacy. Especially in the case of the household, the argument of curse in the relationship of husband and wife is used as the basis for accusations of obtaining domestic violence by the husband to the wife. As if Islam would allow a husband to wife's violence if they were not willing to serve their sexual desires. This paper aims to answer these assumptions by analyzing the argument of the curse by using the method of critical criticism from the perspective of language or can also be called the bayani method, namely the method of analyzing the meaning of meaning in the argument of fiqh law. The result is that there is an error in understanding the meaning of the hadith caused by a weakness in understanding the meaning in Arabic which is the language of the hadith. Therefore, finally bring conclusions that are less proportional in understanding the propositions and facts. The hadith is a guide for all Muslims and there is no need for doubt in the study of hadith. The development of the modern era certainly has its own influence, especially in the scientific field of hadith. As Muslims of course we are all required to be able to fight in all fields, especially in the field of hadith science. The theoretical uptake and applied form of the Fatima Mernissi methodology of thought have created an important issue to study. His action in terms of knowledge has given rise to new problems for the hadith scientists in the field of feminism. This research aims to examine how the forms of hadiths are based on Fatima Mernissi's ideas and thoughts. The problem of misogynist traditions is a form of contemporary research that must be discussed, especially regarding the reconstruction of understanding of misogynistic traditions. Few things are important in the study of misogynistic traditions, where the existence of this hadith has created problems for making new facts in the world of feminism. The new fact is nothing but the formation of new weapons in terminating the acceptance or rejection of the hadith. Furthermore, the discussion of this research will be accompanied by the tarjih method in order to arrive at the correct conclusions. Whether the misogynistic hadiths are hadiths that show that Islam discriminates against women or not. The purpose of this study is none other than a study for proving that misogynistic hadiths are not an expression of the hadith denied by Fatima Mernissi to the Muslims' grip which is expressed in the Qur'an and al-Hadith.

Keywords: *Feminism, Fatima Mernissi, Misogynistic Hadith*

A. Pendahuluan

Ranah agama tanpa terkecuali telah tertimpa dampak perkembangan zaman dan sedikit demi sedikit mulai kehilangan alat vitalnya. Kesakralan agama mulai menjadi suatu hal yang kurang spesial. Alih-alih mengharapkan kesetaraan dan keadilan yang menjadi muatan utama agama, akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, sakralitas agama pun dinodai oleh umatnya demi

menuruti ambisi sesaat. Bukankah agama-agama yang ada, termasuk Islam, sama sekali tidak menuturkan apa-apa untuk seluruh hal yang bersifat negatif, akan tetapi umatnyalah yang bertindak dan bertingkah? *Islam says nothing, but Muslims do.*¹

¹ Omid Safi, *Progressive Muslims, on Justice, Gender, and Pluralism*, (Oxford, Oneworld Publication, 2003). H. 22.

Menelisis perkembangan zaman, dalam hal ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya Barat telah menjadikan diri mereka sebagai bentuk baru kiblat seluruh peradaban. Peradaban Barat yang begitu gencar menyebar di santero penjuru dunia telah menghegemoni pola pikir masyarakat. Segala macam teori dan isu dilancarkan untuk meramalkan fenomena-fenomena kehidupan manusia. Teori yang banyak berkembang ternyata melahirkan imbas yang kuat pada kehidupan masyarakat dimana hal ini tidak lepas dari pro dan kontra. Begitu hebatnya hegemoni Barat dalam mempengaruhi pemikiran manusia, sehingga muncul bentrokan terhadap norma-norma yang sebelumnya sudah baku di masyarakat pada umumnya, dan pada kaum muslim pada khususnya.²

Salah satu isu kontemporer yang muncul dari bentrokan tersebut adalah isu-isu feminisme. Berbicara tentang feminisme tentulah tidak jauh dari perbincangan seputar gender yang mana dalam perkembangan zaman merupakan isu yang selalu hangat berkembang. Gender sebagai konstruksi sosial merupakan isu yang dinamis dan berkembang sejalan dengan pemikiran manusia tentang kehidupan sosial yang diinginkannya, terlebih dalam mencapai keadilan sosial (*social justice*). Oleh karena itu, gender bisa disebut hanyalah salah satu bagian dalam keadilan sosial. Perbedaan gender terjadi seolah karena dibentuk, disosialisasikan, dan dikonstruksikan secara sosial dan budaya melalui kehidupan agama maupun Negara. Pada akhirnya gender seringkali dianggap sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat, tanpa secara langsung mengidentifikasi keabsahannya. Perbedaan yang disuarakan oleh kelompok tertentu terus dilakukan dengan upaya sengaja membedakan agar semakin memperluas

² Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007). H. 47-48

kesenjangan gender (*gender gap*) tanpa memperdulikan efek yang terjadi.³

Feminisme muncul sebagai akibat dari rasa ingin mendobrak tradisi-tradisi masyarakat yang mana di anggap sebagai suatu tindak diskriminasi terhadap wanita.⁴ Mereka mencari berbagai macam bukti untuk melegitimasi tuduhan mereka, termasuk dalam tradisi Islam.⁵ Dari salah satu dalil Hadits Nabi yang dipakai dalam melegitimasi tuduhan mereka bahwa dalam ajaran Islam terdapat diskriminasi terhadap perempuan adalah hadits mengenai “laknat Allah terhadap istri yang tidak mau melayani suaminya dalam berhubungan suami istri”. Berdasarkan hadits ini mereka menggugat ajaran Islam untuk melakukan rekonstruksi atas nama keadilan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal. Dari sini salah satu isu itu berkembang yang kemudian menjadi kajian tersendiri dalam ranah pemikiran Islam, khususnya dalam hal kesetaraan gender.

Pada penelitian ilmiah ini akan dibahas mengenai hadits “laknat” tersebut, untuk dilakukan *tarjih*, agar dapat sampai pada kesimpulan yang benar.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah dengan metode kritik matan. Dalam metode ini peneliti mencoba untuk menelaah redaksi matan hadits dengan melihat pada aspek linguistiknya terkait dengan makna dari tiap kata. Kemudian dihadapkan pada beberapa dalil lain yang membahas tentang permasalahan serupa. Selain itu, peneliti

³ Jajat Burhanuddin, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, (Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2004). H.109.

⁴ Mohammad Muslih, *Bangunan Wacana Gender*, (Gontor, Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2007). H.15

⁵ SitiRuhaini dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002). H.v

juga mencoba untuk menganalisa problem yang menjadi subjek pembahasan dengan ilmu modern yang bisa dijadikan sebagai alat analisa. Dalam hal ini adalah ilmu psikologi dan fisiologi. Dari metode ini peneliti berharap bisa mendapatkan pemaknaan dari pemahaman sebuah hadits riwayat Imam Bukhori dan Muslim ini bahwa apakah memang hadits tersebut adalah hadits yang menunjukkan bahwa Islam mendiskriminasi wanita atau tidak, seperti layaknya tuduhan para aktifis gender terhadap hadits-hadits Rasulullah SAW.

C. Gender dan Feminisme

1. Sekilas Tentang Gender

Zaman demi zaman berganti, tentu pergantian telah membawa dampak positif maupun negatif dengan kekhasan baru yang hadir dari berbagai macam ideologi pemikiran. Satu ideologi, gagasan atau pemikiran yang dipuja disatu zaman tertentu, bisa jadi mengalami hujatan dikurun zaman selanjutnya. Jatuh bangun pemikiran dan peradaban senantiasa menjadi warna dalam gerak dinamis peradaban manusia. Menelusik perkembangan sejarah kehidupan manusia, pada awalnya telah menempatkan perempuan dalam posisi intimidasi sosial secara tidak langsung. Posisi perempuan sebagai nahkoda domestik dan reproduksi untuk urusan rumah tangga telah menggiring mereka pada hambatan untuk maju dan berkembang dalam mengarungi dunia publik dan produksi. Hal ini tidak bisa dipungkiri merupakan hasil dari rekayasa kultur dan tradisi yang telah mengakar dari awal pada masyarakat. Kultur budaya dan tradisi mencetak perempuan untuk selalu bergantung pada laki-laki. Terlahirnya gerakan gender merupakan bentuk untuk mereposisi peran perempuan dalam pergaulan sosial masyarakat serta merekonstruksi

hubungan laki-laki dan perempuan tanpa adanya perbedaan diantara mereka.⁶

Gender dalam artian secara terminologi didefinisikan sebagai bentuk baru harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini gender bisa dilihat sebagai konsep baru kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, karakteristik emosional, serta mentalitas antara laki-laki dan perempuan dalam perkembangan kehidupan. Kata gender sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin yang sering disalah ejakan (*jender*). Pada ranah sosiologi hal ini mengacu pada ciri khas yang dikaitkan dengan jenis kelamin seseorang dan diarahkan pada peran sosial. Dalam *Webster's New World Dictionary* dijelaskan, bahwa gender diartikan sebagai sesuatu perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai-nilai norma dan tingkah laku. Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender merupakan suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional secara laki-laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat.⁷

Bentuk pemikiran tentang gender merupakan bentuk pembahasan yang cukup lama adanya. Berawal dari zaman pra sejarah dimana perempuan dan

⁶ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme; Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, cet ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016). H.2

⁷ Helen Tierney, *Women's Studies Encyclopedia (Introduction)*, Women's studies links gender to race, sexuality, class, and nation in order to define identity as a complex social phenomenon. Popular methodologies within the field of women's studies include standpoint theory, intersectionality, multiculturalism, transnational feminism, autoethnography, and reading practices associated with critical theory, post-structuralism, and queer theory. The field researches and critiques societal norms of gender, race, class, sexuality, and other social inequalities. It is closely related to the broader field of gender studies, lihat, https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_studies, diakses pada tanggal, 1 Juni 2015

laki-laki mempunyai peran tersendiri, namun dalam hal kebijakan tentulah kita sering mendengar kaum laki-laki telah mendominasi. Seiring dengan perkembangan zaman ternyata kita banyak menemukan peran perempuan semakin meluas di segala sisi aspek kehidupan. Bisa dikatakan hal ini telah bertolak dengan realitas isu yang terjadi. Sejenak mari menelisik *flashback* sejarah, dimana keterpurukan peran perempuan pada beberapa zaman seperti zaman jahiliah di Jazirah Arab telah menggambarkan betapa perempuan pada zaman dahulu dipandang sebelah mata.

Setelah ketidak selarasan antara kaum laki-laki dan perempuan ini berkembang lama dan pesat, munculah deklarasi Hak-hak Asasi Manusia (HAM), yang dideklarasikan oleh PBB (1948) dimana hal ini menandai awal mulainya perjuangan kaum perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pada tahun 1957 diadakan sidang umum PBB untuk pertama kalinya, mengeluarkan sebuah resolusi tentang partisipasi perempuan dalam pembangunan, kemudian disusul dengan resolusi tahun 1963, yang secara khusus mengakui peranan perempuan dalam pembangunan sosial ekonomi nasional. Deklarasi ini menjadi sandaran kaum perempuan untuk melantangkan suara mereka dalam merekonstruksi kesetaraan dengan kaum laki-laki.⁸

Perjuangan kaum perempuan untuk sebuah bentuk keselarasan muncul dari adanya kesadaran perempuan akan ketertinggalannya dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai aspek. Untuk mengejar ketertinggalannya tersebut telah dikembangkan konsep emansipasi (kesamaan) antara perempuan dan laki-laki yang diawali dengan timbulnya gerakan

global yang dipelopori oleh perempuan dan berhasil mendeklarasikan melalui badan ekonomi sosial PBB (ECOSOC) yang diakomodasi Pemerintah Indonesia dengan dibentuknya Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI). Gerakan mengenai perempuan dilanjutkan dengan konferensi dunia pertama yang bertajuk World Conference International Year of Women di Mexico City (1975) oleh PBB. Dalam konferensi ini diperkenalkan tema perempuan dalam pembangunan Women in Development (WID). Pada tahun 1975 tersebut, telah dinyatakan oleh PBB sebagai tahun internasional perempuan “Decade of Women” (1976-1985).⁹ Dilain sisi dapat dikatakan bahwa konferensi dunia pertama tersebut merupakan langkah awal dari *consensus* internasional mengenai hak-hak perempuan.

2. Feminisme

Dipandang dari segi konseptual, pada awalnya feminisme merupakan suatu gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya tertindas dan secara tidak langsung tereksplotasi. Adanya gerakan feminisme merupakan salah satu upaya untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi yang terjadi pada realita kehidupan perempuan. Pada umumnya ada suatu bentuk penilaian bahwa feminisme adalah gerakan pemberontakan terhadap kaum laki-laki. Dilakukannya hal ini karena semangat aktifis feminis untuk melawan paradigmatatanansosial yang ada, misalnya, dalam institusi rumah tangga yang terjadi setelah perkawinan. Disebabkan oleh kesalahpahaman itu, gerakan feminisme cenderung kurang mendapat tempat di kalangan kaum perempuan, tetapi

⁸ Martinus Sardi, *Menuju Masyarakat Berwawasan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta, Pusat Internasional Pengembangan HAM, 2011).H.5-6

⁹ Jajat Burhanuddin, *Tentang Perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004).H.84

juga secara umum ternyata mendapat penolakan masyarakat.¹⁰

Makna dari Feminisme sendiri merupakan suatu gerakan perempuan yang menuntut sebuah emansipasi (persamaan) dan keadilan hak dengan pria dalam berbagai segi ranah kehidupan. Tokoh feminisme ataupun para kaum feminis yang biasa disebut dengan feminis merupakan bentuk dari hasil penyatuan pemikiran dimana pemikiran ini beranggapan bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang berbeda dengan laki-laki, dan bahwa struktur sosial masyarakat merupakan kepentingan laki-laki. Anggapan seperti ini telah merugikan sosok perempuan yang mana pada hakikatnya laki-laki dan perempuan hidup di dunia secara bersamaan dan berpasang-pasang.¹¹ Allah berfirman :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ : يس, ٦٣

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari yang ditumbuhkan oleh bumi dan diri mereka maupun dari apa yang mereka tidak ketahui”. (Q.S: Yasin, 36).

Pemahaman dari ayat di atas tentulah kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan harusnya mentadabburi kekuasaan dan ciptaan Tuhan yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Bersyukur merupakan salah satu bentuk ungkapan yang sesuai karena adanya seluruh ciptaan Tuhan. Salah satu bentuk syukur kita sebagai makhluk adalah menjaga ciptaan Tuhan dan berlaku adil sesama makhluk ciptaan Tuhan. Allah berfirman dalam al-Qur'an al-Karim:

¹⁰ Gadis Arivia, *Feminisme, Sebuah Kata Hati*, (Jakarta: P.T Kompas Media Nusantara, 2006).H.9

¹¹ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme; Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016).H.37

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
النحل, ٢٠

Artinya: : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemunkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S: An-Nakhl, 20)¹²

Menelisik sejarah gerakan feminisme tidak bisa terlepas dari sejarah panjang kehidupan manusia. Permisalan pada zaman Yunani kuno, dimana maraknya pentas diskriminasi kepada wanita sudah biasa terjadi. Salah seorang pemikir Yunani kuno (Plato) mengatakan, “I thank God to be born as man and not woman” (saya bersyukur kepada Tuhan yang telah melahirkan saya sebagai pria dan bukan perempuan), pernyataan dalam ucapan Plato ini memiliki makna dimana merupakan suatu kemenangan menjadi seorang pria dibandingkan menjadi sosok perempuan. Plato beranggapan bahwa perempuan, anak-anak, maupun budak-budak bukanlah bagian dari masyarakat. Bahkan dengan gagasan ekstrimnya Plato menganggap bahwa perempuan merupakan bagian dari properti bersama masyarakat. Sekilas bisa diambil poin dimana secara tidak langsung posisi perempuan pada saat itu dianggap penuh dengan diskriminasi.¹³

Perkembangan feminisme pada awalnya tidak ada standarisasi tunggal untuk mendefinisikan bentuk aplikasi feminisme itu sendiri. Dua orang feminis asal Asia Selatan yaitu Kamla Bashin

¹² Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan berbuat adil dalam melaksanakan isi Alquran yang menjelaskan segala aspek kehidupan manusia, serta berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban mereka. Hak asasi mereka tidaklah boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban atas mereka. Lihat, QS An-Nahl:16-90, (Bandung: Ikhlas Publishing, 2014).H.277

¹³ Gonda Yumitro, *Masalah Politik Dunia Islam*, (Malang: UMM Press, 2017).H.58

dan Nighat Said mengatakan bahwa perumusan definisi feminisme tidaklah mudah, hal ini dipandang dari segi penerapannya ke seluruh feminis yang ada di dunia untuk dapat atau tidak menerimanya. Faktor sulitnya pendefinisian ini karena melihat perbedaan realitas *sosio-kultural*, kesadaran tindakan, serta persepsi yang berbeda antara feminis di suatu daerah dengan feminis lainnya. Namun mereka menyatakan untuk adanya pendefinisian feminisme secara jelas dan luas agar tidak ada kesalah pahaman antar aktifis feminisme dalam menyuarakannya.

Definisi feminisme yang mereka utarakan memiliki pengertian luas, yaitu "suatu kesadaran akan penindasan dan emerasan (diskriminasi) terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja, dan dalam keluarga serta tindakan sadar oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah keadaan tersebut".¹⁴ Berangkat dari definisi ini para aktifis feminisme menilai bahwa feminisme selain sebagai bentuk gerakan juga merupakan metode analisis (cara pandang) untuk menilai posisi perempuan dalam suatu masyarakat. Hal ini dilakukan supaya cara pandang masyarakat kepada aktifis feminisme menjadi jelas. Awalnya sebagian dari masyarakat ada yang tidak memahami feminisme pada akhirnya setelah adanya bentuk definisi ini masyarakat bisa memahami tentang bentuk adanya feminisme.

Meskipun feminisme telah ada sejak zaman dahulu, akan tetapi perkembangan pesat telah dimulai de tengah masyarakat Barat. Berkembang pesatnya feminisme di Barat telah membentuk babak baru dalam dunia feminisme. Diawali dengan munculnya feminisme liberal yang didasari oleh keinginan demi terwujudnya persamaan di tengah perbedaan yang

terjadi saat itu untuk mengubah status sosial perempuan di mata masyarakat Barat, yang mana pada saat itu didominasi oleh kaum pria. Berdasarkan statemen di atas, Hubertini Auclert memulai untuk memperkenalkan pentingnya posisi perempuan dan mereka mempunyai kompetensi dan kesempatan untuk bersaing dengan pria dalam sepak terjang mereka di muka publik.

Perkembangan feminisme Barat semakin massif dengan munculnya feminisme radikal. Berbeda dengan feminisme liberal, feminisme radikal lebih menginginkan perubahan mendasar pada status perempuan dihadapan pria dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Mereka menyebut gerakan ini radikal dengan tujuan mereka untuk melakukan perubahan yang mendasar dan mengakar kepada seluruh aspek permasalahan kehidupan masyarakat. Alih-alih mendambakan akan adanya keseimbangan dengan kaum pria dalam segi aspek kehidupan bermasyarakat, mereka malah menganggap kaum pria sebagai sumber permasalahan. Radikalnya gerakan ini ditandai dengan munculnya rasa trauma kaum perempuan terhadap kaum pria dan juga dukungan mereka terhadap lesbian.¹⁵

3. Lahirnya Feminisme Islam

Sejarah telah menuliskan dimana penindasan terhadap kaum perempuan telah terjadi di tanah Arab pada zaman sebelum datangnya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW datang dengan membawa Panji Islam, beliau berusaha untuk mengangkat derajat perempuan sebagai bentuk reformasi sosial dan budaya pada saat itu. Apabila ada pernyataan pada awalnya bahwa perempuan merupakan milik bersama masyarakat, maka dengan

¹⁴ Siti Muslikhati, *Feminisme, dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2004).H.18

¹⁵ Gonda Yumitro, *Masalah Politik Dunia Islam*, *Op.cit.*H.60

datangnya Islam telah mengangkat derajat mereka melalui adanya tali pernikahan. Pernyataan lainnya pada saat itu adalah bolehnya menikahi berapapun jumlah perempuan, maka Islam pun membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi hanyalah empat orang. Telah banyak perubahan yang dibawa Islam untuk mengangkat derajat perempuan sampai saat ini dengan adanya gaya dan bentuk perubahan sosial yang menyeimbangkan posisi pria dan wanita dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Seorang penyebar ide feminisme Islam di antaranya adalah, Huda Sya'arawi yang telah menyuarakan ideologi tersebut dari tahun 1923 sampai 1947 yang bertepatan dengan tahun wafatnya. Beliau terkenal dengan keradikalan feminisnya di seantero dunia. Di bawah naungannya, feminis muslim khususnya di Mesir telah membuat gerakan yang menegaskan penghormatan antar individu sebagai dasar iman ideologi feminisme. Gerakan yang telah beliau cetus tidaklah sia-sia. Pada tahun 1920, perempuan-perempuan Mesir siap untuk bergotong royong dalam sebuah wadah komisi penting dalam partai Wafd. Hal ini terjadi bukan tidak dengan alasan yaitu, demi terciptanya keseimbangan dan kesetaraan derajat antara perempuan dan laki-laki. Beliau telah menyuarakan akan agama yang di dalamnya tidak mengajarkan kepada umatnya perihal diskriminasi, melainkan mengajarkan adanya keseimbangan antar makhluk ciptaan Tuhan.¹⁶

Gerakan feminisme saat ini telah berkembang ke tengah-tengah masyarakat muslim. Tahapan perkembangan gerakan feminisme muslim sudah masuk ke ranah penafsiran ulang terhadap makna al-Qur'an dan Hadits. Mereka berpendapat

bahwa, padamulanya Allah SWT telah memberikan persamaan posisi antara pria dan perempuan sejak hadirnya mereka di muka bumi. Namun bagi mereka realita yang terjadi bukanlah seperti itu, dominasi kaum pria telah menjadikan posisi perempuan terlihat lemah. Dari sini mereka beranggapan bahwa seolah apa yang diinginkan Allah SWT dalam ayat-ayat yang diturunkan sudah disalah pahami penafsirannya. Eksistensi adanya mereka salah satunya untuk merekonstruksi tafsir ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits khususnya berhubungan dengan perempuan yang menurut mereka salah pemahamannya.

Riffat Hasan seorang perempuan asal Pakistan dalam berbagai tulisannya telah menemukan persepsi superioritas lelaki atas perempuan yang disandarkan dari beberapa asumsi, diantaranya: “ *That God's primary creation is man, not woman, since woman is believed to have been created from man's rib and therefore derivative and secondary ontologically*”. Asumsi yang beliau sebutkan bahwasanya selama persepsi tentang perempuan masih mempercayai akan adanya penciptaannya berasal dari tulang rusuk lelaki maka selama itu perempuan merupakan sosok yang berasal dari bagian lelaki. Secara tidak langsung memang asumsi yang beliau sebutkan merupakan ungkapan persamaan antara lelaki dan perempuan yang diciptakan Tuhan. Akan tetapi apabila hal ini tidak dicermati secara detil dan dikaji, maka timbulah isu perempuan yang ternyata adalah hanya bagian dari terciptanya lelaki. Beliau menyarankan agar ada suatu upaya untuk mengkaji kembali tema penciptaan perempuan dalam tradisi Islam agar dapat mengambil poin menuju sumber normatif yang selama ini telah membangun persepsi tentang subordinasi dan inferioritas perempuan di bawah kaum lelaki. Hal ini setidaknya harus dilakukan agar membangun sebuah

¹⁶ Fatimah Mernissi, *Islam dan Demokrasi: Antologi Ketakutan*, terj: Amiruddin ar-Rany, *Islam and Democracy, Fear of the Modern World*, cet ke-1 (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1992).H. 190

wacana baru yang nantinya harus juga diperhatikan oleh khalayak ramai perihal posisi perempuan dan laki-laki diseluruh aspek kehidupan.¹⁷

Seorang feminis asal Maroko telah menyuarakan dengan keras perihal Hadits yang menurutnya telah melemahkan eksistensi perempuan dilihat dari sanad dan matanya. Feminis itu bernama Fatima Mernissi yang terlahir di suatu daerah bernama Fez., salah satu kota abad kesembilan di Maroko pada tahun 1940. Mernissi kecil terlahir disituasi yang berkecamuk karena kaum Kristen maupun kaum perempuan tidak mau menerima *hudud* atau batas-batas suci.¹⁸ Dengan gayanya yang tegas, beliau telah mengkritisi ayat-ayat al-Qur'an dan juga Hadits yang dianggapnya telah merendahkan posisi perempuan. Karya-karya yang telah beliau tuliskan juga tidak jauh dari kritikan tentang kesetaraan antar kaum pria dan perempuan. Beliau beranggapan bahwa pertentangan hak-hak perempuan yang tidak sesuai dengan kehidupan sosial merupakan bentuk ketidaksetaraan antara pria dan perempuan dikarenakan dominasi pria.¹⁹

Dalam karyanya Fatima Mernissi berpendapat bahwa, siapapun yang berkeyakinan bahwa bagi perempuan muslim yang telah berjuang untuk mempertahankan kesetaraan eksistensi posisi dan hak sipilnya dalam masyarakat berarti telah mengeluarkan dirinya sendiri dari masyarakat dan telah termakan

propaganda Barat. Bagi Fatima orang yang berfikir seperti itu merupakan sosok yang telah menyalahfahami warisan agama dan identitas budaya yang sudah terbentuk. Mernissi juga berpendapat tentang posisi perempuan, dimana dia melihat apabila posisi perempuan dalam segala aspek kehidupan bersosial dan bermasyarakat merupakan masalah bagi kaum lelaki muslim, hal ini bukan karena faktor kesalahan al-Qur'an ataupun Nabi, dan bukan juga bertentangan dengan tradisi Islam, melainkan hal ini dirasa berhubungan dengan kepentingan oknum pria yang merasakan ketidak nyamanan dengan kesetaraan posisi dengan perempuan.

Kelompok feminis Islam menilai bahwa semangat yang diinginkan oleh al-Qur'an pada dasarnya mengandung unsur prinsip persamaan baik lelaki maupun perempuan. Akan tetapi realita yang terjadi malah adanya anggapan distorsi maksud dasar al-Qur'an yang ditunggangi oleh kelompok tertentu yang meletakkan posisi pria lebih tinggi dibandingkan perempuan. Berdasarkan hal inilah para kelompok feminis bersemangat untuk mengembalikan makna persamaan dalam al-Qur'an. Menurut mereka perlu adanya pengembangan pemahaman yang lebih detil dan dekat antara kaum pria dan perempuan agar tidak terjadi bias makna yang menyebabkan perpecahan. Beriringan dengan itu perlu juga dilakukan dekonstruksi ulang dimana di dalamnya membahas tentang keadilan dan persamaan gender dalam perspektif Islam. Dalam praktiknya para kelompok feminis ini tidak mengatasnamakan diri mereka sebagai aktifis feminis, akan tetapi mereka menyuarakan hal ini dengan dalih memperjuangan dakwah Islam.²⁰

¹⁷ Katalog Dalam Terbitan, *Agama dalam Dialog, Pencerahan, Perdamaian dan Masa Depan*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2003).H.449

¹⁸ *Hudud*, merupakan batas suci dan peraturan-peraturan pada saat itu di Maroko yang dibuat salah satunya untuk tidak menyakiti perempuan, lihat, Fatima Mernissi, *Perempuan-Perempuan Harem*, ter: *Dreams of Trespass; Tales of Harem Girlhood*, penerjemah: Ahmad Baiquni, cet ke-1 (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008).H.15

¹⁹ Fatima Mernissi, *Perempuan-Perempuan Harem*, ter: *Dreams of Trespass; Tales of Harem Girlhood*, penerjemah: Ahmad Baiquni, H. 12.

²⁰ Gonda Yumitro, *Masalah Politik Dunia Islam*, *Op.cit.*H.64

4. Selayang Pandang Misoginis

Perlu adanya sedikit pemahaman tentang Misoginis sebelum melanjutkan pembahasan. Misoginis seperti kebanyakan istilah ilmiah yang lainnya (seperti feminis, humanis, liberalis, dan lain lain) secara etimologi berasal dari kata *misogynia* (Yunani) yaitu *miso*(benci) dan *gyne* (wanita) dimana bisa berarti *a hatred of women*, yang berkembang menjadi Misoginisme (*mysogynism*), bermakna suatu ideologi yang membenci wanita. Selain itu istilah misogini dianalogikan berasal dari istilah yang berasal dari bahasa Inggris *misogyny* yang mempunyai arti sama yakni kebencian terhadap perempuan. Dalam kamus ilmiah populer terdapat tiga ungkapan yaitu, (1) *misogin* berarti benci akan perempuan, membenci perempuan, (2) *misogini* berarti, benci akan perempuan, perasaan benci akan perempuan, dan (3) *misoginis* artinya laki-laki yang benci kepada perempuan.

Pembahasan secara terminologi menyebutkan bahwa istilah misoginis juga digunakan untuk doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara jelas memojokkan dan merendahkan derajat perempuan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ada suatu ungkapan yang menyebutkan bahwa lelaki lebih kuat daripada perempuan, hal ini secara tidak langsung telah memberikan asumsi sepihak akan diskriminasi perempuan. Telaah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata misogini sendiri diartikan sebagai orang yang membenci wanita. Anggapan adanya unsur misoginis dalam hadis dipopulerkan oleh seorang aktifis feminis yaitu Fatima Mernissi melalui bukunya "*Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*". Fatima Mernissi memaparkan sejumlah hadis-hadis yang menurut pandangannya bernada misoginis.

Beberapa aspek yang diantaranya telah membakar semangat Fatima

Mernissi dalam menyuarakan kritiknya adalah ketika beliau mempertimbangkan kepribadian Abu Bakrah. Menurut Fatima, Abu Bakrah pernah memberi kesaksian tidak benar di depan khalifah Umar bin Khattab terkait tuduhan zina atas tokoh terkemuka pada saat itu: al-Mughirah bin Syu'bah. Kenyataan yang terjadi pada kasus itu, dimana dari empat saksi salah satu dari mereka menyatakan keraguan atas apa yang disaksikannya. Akibat keraguan tersebut keempat saksi akhirnya terkena hukuman akibat fitnah. Dari kasus ini Fatima menilai bahwa sebuah hadits bisa diuji kekuatannya dilihat dari kualitas pribadi perawinya, sedangkan bagi Fatima Abu Bakrah tergolong mempunyai reputasi buruk. Fatima menilai Abu Bakrah demikian bukan hanya dari kasus di atas. Beliau memberi penilaian juga ketika Abu Bakrah menyatakan sikapnya kepada Aisyah. Abu Bakrah berkata: "*Adalah benar anda ummi (ibu kaum beriman), adalah benar orang semacam anda memiliki hak atas kami. Tetapi, saya mendengar Rasulullah SAW berkata: "barang siapa menyerahkan kekuasaan kepada seorang wanita, mereka tidak akan pernah sejahtera"*.

Bagi Fatima hadits yang digunakan Abu Bakrah untuk mendapatkan legitimasi normatif, ternyata jauh dari substansi permasalahan yang dikedepankan oleh Aisyah sebagai pemimpin kaum. Abu Bakrah tidak menelisik sejarah Nabi Muhammad ketika mengucapkan hadits tersebut. Fatima menjelaskan dimana hadits tersebut pertama kalinya diucapkan Nabi Muhammad ketika beliau mendengar bahwa Persia telah dipimpin oleh seorang perempuan. Subtansi yang melatarbelakangi Nabi Muhammad mengeluarkan hadits tersebut adalah terjadinya perebutan kekuasaan yang menyebabkan terjadinya suatu kehancuran, meskipun perempuan terlibat di dalamnya bukan berarti mengklaim bahwa hadits

tersebut seolah kehancuran yang terjadi dikarenakan faktor perempuan. Berasaskan temuan-temuan atas hadits-hadits seperti yang dimisalkan di atas, Fatima ingin memperjuangkan hal tersebut melalui kritiknya agar tidak terbangun prespektif yang salah terhadap adanya sosok perempuan di seluruh aspek segi kehidupan.²¹

Sedikit kembali membahas tentang hadits, dimana hadits disini menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan ini. Hadits merupakan pegangan umat Islam di seluruh dunia setelah Al-Qur'an. Istilah hadits sebagaimana diketahui adalah sesuatu yang disandarkan kepada junjungan umat Islam yaitu, Rasulullah SAW baik ucapan, perbuatan maupun keputusan. Dalam pembahasan ini, istilah hadits kemudian dikaitkan dengan istilah misoginis sebagai pembahasan. Misoginis yang merupakan ideology dalam hal membenci perempuan masih menimbulkan banyak perdebatan panjang bagi para ahli hadits. Untuk itu perlu adanya pembersihan agama dari unsur dan struktur seluruh bentuk yang bersifat diskriminatif dan misoginis.

Banyak tertera dalam *sirah nabawiyah* dan juga riwayat yang dituliskan para sahabat tentang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam memperjuangkan harkat dan martabat manusia, termasuk di dalamnya memperjuangkan hak perempuan. Banyak sekali kisah tauladan yang bisa kita lihat tentang hal-hal yang dilakukan Rasulullah dalam konteks tersebut, seperti penghilangan perbudakan terhadap perempuan dan pembatasan jumlah dalam perkawinan. Rasulullah SAW memperjuangkan hal ini secara perlahan untuk membebaskan segala bentuk penindasan yang terjadi pada masa Arab Jahiliyah. Hal ini dilakukan agar manusia khususnya perempuan bisa

merasa dimanusiakan, bukan malah dialih fungsikan sebagai pemuas nafsu bagaikan binatang.

5. Permasalahan Hadits Misoginis

Merujuk kepada tuduhan Hadits-hadits Rasulullah SAW tentang ketidakadilan perihal perempuan perlu adanya identifikasi lanjutan dalam pembahasannya. Perlu diketahui bersama, dalam hal ini hadits misoginis berarti hadits-hadits yang mengandung kesan kebencian terhadap perempuan. Telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang bagaimana posisi hadits sebagai pegangan penting umat Islam. Hadits sebagai pegangan umat Islam dan telah disandarkan kepada Rasulullah SAW, sangatlah jelas dan penting. Hadits bukanlah hal yang dapat begitu saja diremehkan kebenarannya kecuali hadits-hadits tertentu. Pembahasan hadits Misogini yang dimaksudkan di dalam pembahasan ini adalah anggapan hadits-hadits Rasulullah SAW yang mengandung pemahaman misogini. Secara tidak langsung dengan adanya hadits Misogini kita sebagai umat Islam dihadapkan dengan suatu permasalahan dimana anggapan bahwa Rasulullah SAW dalam hal ini dituduh membenci perempuan. Untuk menepis tuduhan tersebut hendaknya perlu adanya pemahaman dan kajian secara detil sebelum menghakimi secara sepihak dalam penilaiannya. Hal ini perlu dilakukan dan juga perlu dipublishasikan agar nantinya pemahaman masyarakat umum terhadap kasus feminisme tidaklah menjadi bias.

Hemat penulis menganggap adanya hadits Misoginis bukanlah hal yang begitu saja ada. Kaum feminisme menganggap hadits sebagai catatan sejarah Rasulullah sangatlah lemah dan dapat dimasuki unsur-unsur berbau politik. Gerakan feminisme sebagaimana disebutkan Fatimah Mernissi

²¹ Katalog Dalam Terbitan, *Agama dalam Dialog, Pencerahan, Perdamaian dan Masa Depan*, Op.cit.H.446

mensinyalir adanya penetrasi budaya patriarki dalam formalisasi Sunnah menjadi hadis, sehingga seiring perjalanan waktu dan bergantinya zaman dalam transmisi hadits ditemukan hadits-hadits yang menyudutkan kedudukan perempuan dalam berbagai segi kehidupan. Bagi para aktifis gender, teks-teks gender dalam Al-Qur'an dan Hadits bagi mereka sering menimbulkan tafsiran kontradiktif antara para tokoh agama seperti dalam masalah-masalah tentang keabsahan pemimpin perempuan dan lain sebagainya. Asumsi ini secara tidak langsung telah memunculkan hadits-hadits misoginis yang dicetuskan oleh kaum feminis. Kajian mengenai hadits-hadits misoginis ini dipopulerkan dan digunakan oleh para peneliti gender terhadap kajian hadits yang kontradiktif. Kajian ini juga terus dikembangkan untuk dapat mempertahankan perkembangan dan kemajuan ilmu khususnya ilmu yang sesuai dengan prespektif Islam.

6. Tuduhan terhadap Hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ
عَضْبَانَ عَلَيْهِمَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» تَابَعَهُ شُعْبَةُ، وَأَبُو
حَمْرَةَ، وَابْنُ دَاوُدَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ²³

Hadits ini digunakan oleh kaum feminis sebagai bukti teologis dalam menggugat Islam dalam hal diskriminasi wanita. Mereka menyoroti hadits ini sebagai alat legitimasi dalam Islam mengenai hak suami untuk memaksa istrinya agar menuruti keinginannya berhubungan intim, dengan ancaman laknat Allah terhadap istri. Mengenai kata *la'nah* dalam hadits yang membahas tentang pengabaian

istri bila diajak suami dalam melakukan hubungan intim, mereka mengartikannya dalam dua kriteria. Arti yang pertama adalah dihindarkan atau dijauhkan dari kebaikan itu bila *la'nah* yang berasal dari Allah SWT, dan yang kedua adalah *la'nah* yang berasal dari makhluk yang berarti celaan dan mendo'akan kepada keburukan. Dan yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah *la'nah* dari Allah yang artinya adalah dijauhkan dari kebaikan. Dalam konteks keluarga, berarti keluarga itu hilang dan kasih sayang dan kebaikan. Hal ini menurut penulis disebabkan bila seorang suami tidak memperoleh apa yang diinginkannya.²³

Kaum feminis pun menggunakan hadits ini untuk memberikan tuduhan terhadap ajaran Islam. Dengan hadits ini mereka menuduh bahwa para pria (suami) mendapatkan legitimasi agama untuk melakukan tindakan bagi istri-istri mereka yang menolak ketika diminta untuk berhubungan intim. Selain itu mereka juga menyatakan bahwa penjelasan ulama terlalu memihak laki-laki, karena mereka juga menyatakan bahwa penjelasan ulama terlalu memihak laki-laki.²⁴ Kemudian mereka menuduh bahwa hadits ini menunjukkan bahwa istri tidak mampu memberikan kepuasan terhadap suami. Masdar F Mas'udi memberikan pernyataannya mengenai hadits ini bahwa: "meskipun hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim, tapi tidak dapat diterima begitu saja karena Rasulullah saw tidak mungkin mensabdakan ketidakadilan suami terhadap istri". Siti Musdah Mulia pun ikut memberikan kritiknya terhadap hadits ini dengan mengatakan bahwa pemahaman tekstual terhadap hadis tersebut akan menimbulkan kesan yang kuat tentang

²² Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abdillah Al Bukhori, *Shahih al Bukhori*, tahqiq: Muhammad Zahir Ibn Nashir an Nashir, (Dar at Thouq an Najat, 1422) cetakan pertama, juz 4, Kitab Nikah, bab *Idza qoola ahadukum amiinun*, hadits no: 3237, p. 116

²³ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab 'Uqud al Lujjayn*, (Jogjakarta, LkiS Yogyakarta, 2001).H.50

²⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, pent: Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta, Yayasan Benteng Budaya, 1994).H.64

ketinggian derajat lelaki atas perempuan, bahkan menjadi alat legitimasi bagi lelaki untuk memaksa dan mengeksploitasi perempuan dalam hubungan seksual. Menurutnya, jika penolakan dikarenakan kondisi istri sedang tidak sehat atau tidak bergairah atau karena suami mengajak dengan kasar dan tidak manusiawi, maka seharusnya suamilah yang mendapat laknat malaikat karena dia dianggap melakukan nusyuz terhadap istri. Dari beberapa kritik di atas, terlihat bahwa kaum feminis menganggap bahwa hadits ini memiliki konotasi terhadap tradisi patriarki yang menganggap wanita sebagai individu yang harus dinomor dua-kan dari laki-laki, oleh karena itu ada semacam ketidakadilan terhadap wanita, sehingga perlu untuk direkonstruksi.

Mereka kemudian memberikan semacam solusi terhadap pengertian dari hadits ini. Menurut kaum feminis Kesan diskriminasi hadis di atas karena teksnya secara jelas menyebutkan “perempuan/istri yang menolak”, bukan “pasangan yang menolak”. Jika teks terakhir yang digunakan, isi hadis bisa lebih nampak berimbang: bukan hanya istri yang menolak saja yang akan dilaknat para malaikat, tapi suami pun akan dilaknat malaikat jika menolak “permintaan” istrinya. Bukankah sudah lumrah indikasi banyak wanita yang selingkuh karena tidak mendapat kepuasan batin dari suaminya. Kemudian berarti bila ingin tidak terjadi hal yang demikian harus ada rasa saling pengertian dan pembagian tugas yang baik dalam rumah tangga yang dibangun agar tidak terjadi *la'nah* yang dimaksud hadits tersebut.²⁵

7. Kajian Hadits

Mengenai status hadits di atas karena diriwayatkan oleh Imam Bukhori, maka

²⁵ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab 'Uqud al Lujjayn*, H.50

tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa hadits ini *shahih*. Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam *sunan Abi Dawud* juga dinyatakan *shahih* oleh Al Bani.²⁶ Ada juga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim seperti:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى،
قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ
قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ
رَوْحِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»²⁷

Hadits di atas menunjukkan bahwa hadits *la'nat* terhadap istri yang meninggalkan permintaan suami untuk berhubungan intim. Dari *matan* hadits perlu untuk diperjelas arti yang sebenarnya. Diambil poin dari kata *da'a*, dalam kamus *Lisanul 'Arab* kata *da'a* mempunyai padanan kata dengan *du'a*, *da'wah*, yang bisa diartikan dengan sebuah bentuk permintaan atau ajakan yang baik, sopan, bijaksana serta mengetahui keadaan orang yang diajak.²⁸ Dalam Al Qur'an pun kata *ud'uu* yang merupakan bentuk kata perintah dari *da'a* memiliki konotasi makna yang sama. Dalam surat an Nahl ayat 125 disebutkan:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مِمَّنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Dalam tafsir at Thobari, kata *ud'u* dalam ayat tersebut merupakan kata perintah untuk mengajak kepada kebaikan (jalan

²⁶ Al-Albani, *Sunan Abu Dawud hakama 'ala Hadisahu wa Asarahu wa 'Allaqa 'Alayh 'Allamah al-Muhaddis al-Albani*, kitab *al-Nikah*, bab *Haq al-Zawj 'ala al-Mar'ah*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif li Nasyr wa Tawzi' hadits no.2141.H.372

²⁷ Muslim Ibn Hijaj Abu al Hasan Al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, tahqiq: Muhammad Fuad Abd Baqi, (Beirut, Dar Ihya' at Turats al 'Arabi), juz 2, Kitab Nikah, bab *Imtina'iha min firasyi zaujiha*, no: 1436.H.1059

²⁸ Ibnu Mandzur, *Lisanul 'Arab*, (Beirut, Dar Shodir, 1414), cetakan ketiga, juz 14, *babfashlu ad dal al muhmalah*.H. 258

Allah SWT), maka dari itu harus dilakukan dengan cara yang baik (*al hikmah*) yaitu sesuai dengan yang telah ditetapkan Allah dalam syari'at.²⁹ Kata *da'a* ini berbeda dengan kata *sa'aladan* juga *tholaba* yang meski memiliki arti 'meminta' namun berbeda konotasi maknanya. Artinya, dalam hal ini, suami yang mengajak istrinya untuk berhubungan intim harus memintanya dengan cara-cara yang baik dan ramah, serta mengetahui situasi dan kondisi istri sebelum mengajaknya dalam berhubungan suami istri.

Selain kata *da'a*, yang perlu untuk diperhatikan kemudian adalah kata *aba*. Kata *aba* yang berarti menolak ini sama dengan yang disebutkan dalam al Qur'an mengenai kisah penolakan Iblis ketika disuruh Allah SWT untuk bersujud kepada Adam a.s. misalnya pada surat al Baqarah ayat 34:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Dalam ayat tersebut, dan juga beberapa ayat yang serupa, kata *aba* dalam kisah ini selalu dikaitkan dengan *istakbara* atau pernyataan yang serupa. Seperti dalam surat al Hijr ayat 31-33, surat Shaad ayat 72-74. Dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kata *aba* yang dikaitkan dalam permasalahan Iblis menyatakan penolakan yang berkaitan dengan pengingkaran perintah syar'i, dan kemudian dibarengi dengan sikap sombong, *istikbar*, yang pada akhirnya menjadikannya kafir, bahkan dalam surat al Hijr dinyatakan laknat Allah terhadap Iblis hingga hari kiamat, juga karena pengingkaran ini.³⁰ Atau bisa juga dikatakan bahwa pengingkaran Iblis ini merupakan pengingkaran yang

²⁹ Abu Ja'far at Thobari, *Tafsir at Thobari, Jami'ul Bayan fi Ta'wili al Qur'an*, tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, (Muassatu ar Risaalah, 2000/1420).H.281

³⁰ Lihat surat Q.S as-Saad: 74, Q.S at-Thaha: 116-117, Q.S al Isra': 61-63, Q.S al Hijr: 31-35, Q.S al Baqarah: 34

berdasarkan alasan yang tidak kuat atau alasan yang tidak benar sehingga termasuk dalam pengingkaran yang bisa menuju pada tindak ma'siyat.

Hal ini sama seperti penjelasan hadits di atas. Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* menyatakan bahwa bila penolakan tersebut tanpa adanya sebab yang jelas maka hal itu tidak dibenarkan.³¹ Selanjutnya Ibn Bathal dalam *Syarah*-nya juga menjelaskan mengenai hadits ini tentang menghalangi seseorang dalam mendapatkan haknya. Beliau menjelaskan bahwa orang yang menolak ini berhak untuk dilaknat bila penolakannya menjurus pada tindak pemberontakan atau menunjukkan pada tidak keta'atan. Dan bila hal ini terjadi, maka diharapkan agar segera bertaubat, karena bila tidak bertaubat, maka ia akan selalu dijauhkan dari kebaikan selama ia dalam kemaksiatannya, sebagaimana malaikat selalu mendo'akan orang yang ta'at selama dalam keta'atannya.³² Dalam *Syarah Shahih Muslim*, Muhammad Fuad Abd Baqi pun menjelaskan hal yang serupa. Mengenai perkara laknat Allah ini, beliau menjelaskan bahwa tidak diperkenankan seorang istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan intim bila tidak dibarengi alasan syar'i seperti haid dan sebagainya. Karena hal ini merupakan hak suami atas istrinya. Dan laknat akan diberikan kepada istri yang menolak hingga ia bertaubat.³³

Dari penjelasan di atas bisa diambil sedikit kesimpulan mengenai hadits *laknat*

³¹ Ahamd Ibn 'Ali Ibn Hajar Abu al Fadhil al 'Asqolani asy Syafi'i, *Fathul Bari Syarhu Shahihi al Bukhori*, tahqiq: Muhammad Fuad Abd Baqi, (Beirut, Darul Ma'rifah, 1379), juz 9.H.294

³² Ibn Bathal Abu al Hasan 'Ali Ibn Kholaf Ibn 'Abdi al Malik, *Syarhu Shahihi al Bukhori li Ibn Bathal*, tahqiq: Abu Tamim Yasir Ibn Ibrahim, (Saudi, Riyadh, Maktabah Rusyd, 1423/2003), cetakan kedua, juz ke-7.H.316

³³ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf an Nawawi, *al Manhaj Syarah Shahih Muslim Ibn Hajaj*, tahqiq: Muhammad Fuad Abd Baqi, (Beirut, Dar Ihya Turats al 'Arabi, 1392), cetakan kedua, juz 10, bab *tahrim intina'i min firasyi az zauj*.H.7

tersebut. Pertama, permintaan suami yang digambarkan dengan kata *da'a* dan berarti mengajak dengan cara yang baik lagi sopan kemudian penolakan istri digambarkan dengan kata *aba* yang berarti penolakan tanpa alasan dan pengingkaran yang menjurus pada pemberontakan, maka bisa diartikan bahwa keengganan istri untuk segera melayani suami yang berakibat laknat malaikat hanyalah jika penolakan dilakukan tanpa alasan syar'i dan logis yang menghalanginya untuk segera melayani suami sehingga suami marah, padahal ia telah meminta dengan baik dan sopan.

Hadits ini juga tidak memiliki kontradiksi dengan ayat al Qur'an yang menjelaskan mengenai masalah hubungan suami istri. Seperti dalam surat al Baqarah ayat 187:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ج هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
 وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ قَلَعِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ص لِي فَالآنَ بَا شَرُّو هُنَّ وَابْتَعُوا
 مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ج وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ
 الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ص لِي ثُمَّ أَنْتُمْ الصِّيَامَ إِلَى
 اللَّيْلِ ج

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka, Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam”

Dari ayat di atas menarik untuk diperhatikan bahwa Allah membolehkan hubungan suami istri pada bulan Ramadhan disebabkan karena laki-laki tidak mampu menahan nafsunya, namun dengan catatan pada malam hari bulan Ramadhan. Ibnu

Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hadits dari Imam Bukhori, dari jalan Abi Ishaq bahwa beliau mendengar dari Barra' berkata, pada bulan Ramadhan para laki-laki tidak boleh mendekati istrinya, padahal mereka tidak mampu menahan diri mereka darinya. Maka kemudian turunlah ayat ini untuk membolehkan mereka mencampuri istri-istri mereka pada malam hari.³⁴ Ini berarti bahwa keinginan laki-laki untuk berhubungan intim dengan istrinya begitu besar sehingga Allah memberikan keringanan bagi mereka untuk mencampuri istrinya pada malam hari bulan Ramadhan setelah pada siang harinya mereka menahan untuk tidak melakukannya. Imam al-Gazali dalam *Ihya'Ulum ad-Din* mengatakan bahwa pemuasan seksual akan disesuaikan dengan tingkat dan tekanannya yang mana laki-laki dapat menentukan jumlah isteri lebih banyak karena laki-laki dikaruniai dorongan dan keinginan seksual yang kuat. Maka dari itu kaum lelaki hendaknya memahami tentat hal ini agar bisa mempraktikannya sesuai dengan prespektif Islam yang baik dan benar.³⁵

Dalam kajian Psikologi dan Fisiologi pun hal ini bisa dijelaskan. Gairah seksual wanita berbeda dari waktu ke waktu yang diakibatkan oleh adanya haid yang disertai dengan perubahan hormon secara fisik. Sebaliknya, gairah seksual lelaki bisa terjadi setiap saat dan tidak mengenal waktu. Lelaki mudah sekali terangsang bahkan hanya dengan sekedar memikirkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas seksual meskipun tanpa persiapan sebelumnya. Sedangkan wanita memerlukan rangsangan sebelum

³⁴ Abul Fida' Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir al Qursyi al Bahsri ad Dimasyqi, *Tafsir al Qur'an al 'Atziim li Ibn Katsir*, tahqiq: Muhammad Husain Syamsuddin, (Beirut, Darul Kutub al 'Ilmiyyah, Mansyurat Muhammad 'Ali Baidhun, 1419).H.376

³⁵ Imam al Ghazali, *Ihya' Ulumi ad Diin*, (Kairo, Dar Fikr, 1985).H.61

melakukan hubungan seksual, sebab ia hanya akan menginginkan seks ketika suasana batinnya dipenuhi cinta, kasih sayang, rayuan dan sentuhan fisik terlebih dahulu.³⁶Dengan ini berarti bahwa terlihat tidak adanya kontradiksi antara ilmu psikolog dengan ayat al Qur'an maupun hadits bahkan penjelasan ulama.Untuk itu perlu pemahaman lebih mendalam dan pengembangan kajian agar pentas keilmuan dalam hal ini bisa terus dilanjutkan.*Wallahu a'lam bissowab.*

D. Kesimpulan

Jika demikian maka, perihal hubungan intim antara suami istri ini merupakan hal sudah menjadi fitrah manusia.Laki-laki diberi kelebihan hasrat untuk segera melakukan hubungan intim disebabkan factor biologis mereka lebih kuat dari pada perempuan.Oleh karena itu Islam memperbolehkan bagi laki-laki untuk memiliki lebih dari seorang istri, meski dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian, laknat bagi seorang istri atas permintaan suami untuk berhubungan ini merupakan akibat bila sang istri menolaknya dengan angkuh dan tanpa alasan setelah sang suami memintanya dengan baik, sopan dan penuh perhatian, sehingga menimbulkan emosi dari suami. Bukan seperti yang dituduhkan kaum feminis yang menyatakan bahwa hadits ini merupakan gambaran terhadap pemaksaan kehendak suami terhadap istri dalam berhubungan intim sehingga melanggar hak istri untuk menolaknya. Penulis menyarankan untuk terus bersama menggali lebih dalam tentang kajian ilmu demi berlangsungnya dan berkelanjutannya perkembangan keilmuan khususnya yang berhubungan dengan prespektif Islam.

³⁶ Muhammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999).H.181-182

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'anul Karim.
- Adhim, Muhammad Fauzil, *Mencapai Pernikahan Barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- ad Dimasyqi, Abul Fida' Isma'il Ibn Umar Ibn Katsir al Qursyi al Bahsri,*Tafsir al Qur'an al 'Atziim li Ibn Katsir*, tahqiq: Muhammad Husain Syamsuddin, (Beirut, Darul Kutub al 'Ilmiyyah, Mansyurat Muhammad 'Ali Baidhun, 1419.
- Al Albani, *Sunan Abu Dawud hakama 'ala Hadisahu wa Asarahu wa 'Allaqa 'Alayh 'Allamah al-Muhaddis al-Albani*, kitab *al-Nikah*, bab *Haq al-Zawj 'ala al-Mar'ah*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif li Nasyr wa Tawzi', 275 H.
- alBukhori, Muhammad Ibn Isma'il Abu 'Abdillah, *Shahih al Bukhori*, tahqiq: Muhammad Zahir Ibn Nashir an Nashir, juz 4, Dar at Thouq an Najat, 1422.
- alGhazali, Imam,*Ihya' Ulumi ad Diin*, Kairo, Dar Fikr, 1985.
- anNaisaburi, Muslim Ibn Hijaj Abu al Hasan Al Qusyairi, *Shahih Muslim*, tahqiq: Muhammad Fuad Abd Baqi, Beirut, juz 2, Dar Ihya' at Turats al 'Arabi, 261 H.
- anNawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf, *al Manhaj Syarah Shahih Muslim Ibn Hajaj*, tahqiq: Muhammad Fuad Abd Baqi, juz 10 Beirut, Dar Ihya Turats al 'Arabi, 1392.
- alGhazali, Imam,*Ihya' Ulumi ad Diin*, Kairo, Dar Fikr, 1985.
- Arivia, Gadis, *Feminisme, Sebuah Kata Hati*,Jakarta: P.T Kompas Media Nusantara, 2006

- At Thobari, Abu Ja'far, *Tafsir at Thobari, Jami'ul Bayan fi Ta'wili al Qur'an*, tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Muassatar Risaalah, 2000/1420 H.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, pent: Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, 1994
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab 'Uqud al Lujjayn*, Yogyakarta, LkiS Yogyakarta, 2001.
- Hajar, Ibnu, Ahmad Ibn 'Ali, Abu al Fadhil al 'Asqolani asy Syafi'i, *Fathul Bari Syarhu Shahihi al Bukhori*, tahqiq: Muhammad Fuad Abd Baqi, juz 9 Beirut, Darul Ma'rifah, 1379.
- Katsir, Ibnu, Abul Fida' Isma'il Ibn Umar, al Qursyi al Bahsri ad Dimasyqi, *Tafsir al Qur'an al 'Atziim li Ibn Katsir*, tahqiq: Muhammad Husain Syamsuddin, Beirut, Darul Kutub al 'Ilmiyyah, Mansyurat Muhammad 'Ali Baidhun, 1419.
- Katalog Dalam Terbitan, *Agama dalam Dialog, Pencerahan, Perdamaian dan Masa Depan*, Jakarta: Gunung Mulia, 2003.
- Mandzur, Ibnu, *Lisanul 'Arab*, juz 14 Beirut, Dar Shodir, 1414.
- Mernissi, Fatima, *Perempuan-Perempuan Harem*, ter: *Dreams of Trespass; Tales of Harem Girlhood*, penerjemah: Ahmad Baiquni, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2008.
- Muslih, Mohammad, *Bangunan Wacana Gender*, Gontor, Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2007.
- Muslikhati, Siti, *Feminisme, dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Rokhmansyah, Alfian, *Pengantar Gender dan Feminisme; Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme* Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016.
- Ruhaini, Siti dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
- Yumitro, Gonda, *Masalah Politik Dunia Islam*, Malang: UMM Press, 2017